

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM 2023

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 804 TAHUN 2023, 18 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.
- Lampiran 14 halaman.